



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pelayanan Surat Pengantar Pembuatan AKTA KEMATIAN

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Surat kematian asli dari RS/ Suarat Keterangan
3. Surat keterangan Kematian F-2.29 dari Desa
4. FC KTP Saksi 2 orang
5. FC KTP Pelapor
6. FC KK Pelapor
7. KK Asli Almarhum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayan Publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap petugas pelayanan publik meng-input di Aplikasi Modul Program Register
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima surat Pengantar AKTA KEMATIAN

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan berkas membutuhkan waktu 3 Menit

Surat Pengantar

Penandatanganan berkas membutuhkan waktu 2 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Jika ada Pengaduan Pelayanan Publik dapat disampaikan melalui kotak suara /Hp (NoHp/Wa 082239181326)